



**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NENGAH TIRTA YANA alias KOMANG ADI alias LUTIR;**
2. Tempat lahir : Culik;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/24 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Seloni, Desa/Kelurahan Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan (Terdakwa terpidana dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031, nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina;

dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Hastina;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal karena telah melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No.: PDM-49/KR.ASEM/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Saksi I Komang Gede Hastina tepatnya di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, Nopol. DK 8064 SS, Noka: MH1JFW111FK118031, Nosin: JFW1E-1120541 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi I Komang Gede Hastina atau setidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa melewati rumah Saksi I Komang Gede Hastina, Terdakwa melihat di sela-sela pintu gerbang ada sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, Nopol. DK 8064 SS, Noka: MH1JFW111FK118031, Nosin: JFW1E-1120541, lalu Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka, setelah itu memanjat sebuah pura yang berada di pojok kanan rumah tersebut yang mana di atasnya terdapat jalan setapak, selanjutnya Terdakwa turun dari pura di belakang rumah sehingga Terdakwa langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy yang berada di atas meja teras dan menaruhnya ke kantong celana Terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menemukan sebuah dompet di dapur berisi uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan memasukkan uang tersebut ke kantong celana Terdakwa bagian belakang lalu membuang dompet tersebut di sebuah *bale*, setelah itu Terdakwa kembali memanjat pura di belakang rumah kemudian turun sampai di tempat parkir sepeda motor lantas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi I Komang Gede Hastina sebagai pemilik (yang berhak), Terdakwa mencocokkan kunci yang telah diambil lalu mendorong sepeda motor Honda Scoopy tersebut sekira 10 (sepuluh) meter menuju ke arah luar, kemudian menghidupkan serta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke arah Denpasar selama sekira 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Karena takut dicurigai kalau sepeda motor tersebut hasil curian, Terdakwa terus mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Amed hingga sekira pukul 23.00 WITA bahan bakar sepeda motor tersebut habis dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Gede Hastina dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini atas laporan Saksi karena telah terjadi kehilangan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nopol DK 8064 SS, namun ada juga barang yang dipindahkan yaitu sepatu sekolah anak Saksi yang berwarna hitam dan dompet istri Saksi berwarna putih;
- Bahwa sebelumnya Saksi memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut di halaman rumah Saksi, sedangkan satu pasang sepatu anak Saksi yang berwarna hitam dan dompet istri Saksi yang berwarna putih sebelumnya ditaruh di ruang tamu;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor Honda Scoopy warna putih, sepatu milik anak Saksi dan dompet milik istri Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga dari satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa kronologi Saksi kehilangan yakni pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 06.00 WITA, satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DK 8064 SS tersebut kesehariannya dipergunakan oleh anak Saksi atas nama Ni Putu Trisna Ayustina di SMA Negeri 1 Dawan Klungkung, dan pada pukul 13.00 WITA anak Saksi sudah pulang dari sekolah, dan Saksi pulang kerja sekira pukul 15.00 WITA masih melihat satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut terparkir di halaman rumah Saksi. Pada pukul 21.00 WITA Saksi bersama keluarga sudah tidur karena keseharian Saksi dan keluarga pada pukul 21.00 WITA sudah beristirahat untuk tidur, namun pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Saksi dibangunkan oleh istri Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DK 8064 SS yang terparkir di halaman rumah sudah tidak ada, setelah itu Saksi memeriksa pintu gerbang rumah Saksi dan sudah dalam keadaan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, kemudian Saksi bersama istri Saksi mencari-cari di seputaran rumah di Jalan Raya Padangbai namun sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak dapat ditemukan, selanjutnya Saksi bersama istri Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kawasan Pelabuhan Padangbai;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Saksi dan melakukan pemeriksaan, setelah itu istri Saksi menemukan dompet warna putih miliknya di halaman belakang rumah tepatnya di bangunan *bale* bengong, dan setelah diperiksa uang di dalam dompet tersebut sudah tidak ada, kemudian kakak Saksi yang bernama Mangku Gede Antara menunjukkan sepasang sepatu warna hitam milik anak Saksi berada di atas rumah tetangga Saksi yang di sebelah utara, kemudian dompet dan sepatu tersebut diamankan oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor, dompet dan sepatu tersebut;

- Bahwa pada saat itu pintu gerbang rumah Saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa sepeda motor Saksi yang diparkir di halaman tersebut dalam keadaan terkunci, dan kunci biasanya ditaruh di atas meja di ruang tamu namun pada saat itu kunci sepeda motor tersebut sudah tidak ada pada tempatnya;

- Bahwa ruang tamu Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci pintunya;

- Bahwa barang-barang milik Saksi tidak ada dirusak, namun pada saat istri Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada, pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka;

- Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta izin Saksi dan juga Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031 nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I Gusti Ngurah Suantra, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik korban atas nama I Komang Gede Hastina;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan I Komang Gede Hastina, Saksi baru mengenalnya setelah I Komang Gede Hastina melaporkan adanya kehilangan di rumahnya yang terletak di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi dengan I Komang Gede Hastina tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa kehilangan yang dialami oleh I Komang Gede Hastina;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut diketahui oleh korban I Komang Gede Hastina pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WITA pada saat istrinya yang bernama Ni Kadek Windrayani akan pergi ke pasar mendapati jika sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya sudah tidak ada didalam garase rumahnya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Dusun Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara lengkap identitas sepeda motor milik I Komang Gede Hastina yang dilaporkan hilang tersebut namun setelah dilakukan pengecekan berdasarkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dimiliki I Komang Gede Hastina diketahui identitas dari sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, Nomor registrasi DK 8064 SS;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS milik I Komang Gede Hastina namun setelah Saksi bersama tim melakukan penyelidikan yang cukup lama, Saksi baru berhasil menemukan pelakunya yaitu seorang residivis pencurian sepeda motor yang pernah Saksi tangkap yaitu bernama I Nengah Tirtayana alias Komang Adi alias Lutir;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Saksi menerima informasi adanya laporan polisi yang diterima Polsek Kawasan Pelabuhan Padangbai bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian di sebuah rumah tepatnya di Dusun Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atas nama pelapor I Komang Gede Hastina. Atas dasar laporan polisi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim dari Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan *backup* terhadap Polsek Kawasan Pelabuhan Padangbai untuk mengungkap kasus tersebut, selanjutnya setelah tiba di TKP Saksi bersama tim melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi didapatkan keterangan bahwa memang benar I Komang Gede Hastina telah menjadi korban pencurian berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, milik I Komang Gede Hastina, kemudian dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan bersama tim, kami melakukan penyelidikan yang lebih intensif lagi dengan memetakan beberapa residivis/pelaku pencurian sepeda motor dan menelusuri tempat penjualan sepeda motor bekas/*second*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Saksi mendapat informasi jika ada satu unit sepeda motor yang identik dengan sepeda motor milik I Komang Gede Hastina yang telah dilaporkan hilang ditemukan terparkir di wilayah Amed oleh salah seorang warga yang tinggal di daerah tersebut yang bernama nama I Ketut Gina Indrayawan alias Ketut Bali, selanjutnya Saksi mencoba menghubunginya melalui telepon dan memang benar I Ketut Gina Indrayawan alias Ketut Bali telah menemukan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih di belakang sebuah gudang tempat penyimpanan alat selam tepatnya di Jalan Ketut Natih, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, setelah menghubungi I Ketut Gina Indrayawan alias Ketut Bali, Saksi bersama tim langsung menuju tempat ditemukannya satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih kemudian setelah di tempat ditemukannya sepeda motor tersebut kami menemukan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan fakta bahwa sepeda motor yang ditemukan tersebut memang identik dengan sepeda motor milik I Komang Gede Hastina yang telah dilaporkan hilang ke Polsek Kawasan Pelabuhan Padangbai pada tanggal

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2019, selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Karangasem untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Saksi bersama tim mendapatkan informasi jika salah satu residivis curanmor yang Saksi kenal dengan nama I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Klungkung, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi bersama tim menuju Rutan Kelas II B Klungkung untuk menemui I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir, kemudian setelah bertemu selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dirinya dan dari hasil interogasi tersebut I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir mengakui semua perbuatannya jika dirinya memang benar yang melakukan pencurian di rumah milik I Komang Gede Hastina;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik I Komang Gede Hastina namun berdasarkan penyelidikan atau interogasi yang telah Saksi lakukan adalah berawal dari Terdakwa melihat pintu gerbang sebuah garasi rumah milik I Komang Gede Hastina dalam keadaan terbuka dan melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor yang terparkir di dalam rumah tersebut yaitu Honda Scoopy dan Honda Beat, kemudian Terdakwa masuk dari pintu gerbang garasi yang sedikit terbuka dan setelah berhasil masuk mengecek kedua sepeda motor tersebut yang tidak terkunci namun kunci kontak dari sepeda motor tersebut tidak ada pada rumah kuncinya, kemudian Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor sambil mencari-cari barang berharga di rumah tersebut, karena setelah gerbang dari rumah tersebut untuk memasuki ke dalam rumah masih ada pintu kayu yang terkunci dari dalam sehingga Terdakwa memutuskan untuk memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut yang mana di atas terdapat jalan setapak dari cor-coran rumah tersebut yang menuju ke bagian pura di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa turun di pura di belakang rumah dan langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah dengan memiliki lorong diapit oleh 2 (dua) bangunan di kiri dan di kanan. Ketika Terdakwa berjalan di lorong tersebut mengarah keluar Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kunci yang berada di atas meja yang terletak di teras dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil salah satu kunci tersebut dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet yang kemudian dibuka isinya terdapat uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet tersebut di sebuah *bale* tersebut, kemudian Terdakwa kembali menelusuri sebuah lorong di rumah tersebut menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kayu yang terkunci tersebut namun tidak berhasil dan Terdakwa tidak mau terlalu memaksa membuka pintu tersebut karena merasa takut penghuni rumah terbangun, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah melewati jalan tempat masuk sebelumnya, namun ketika akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan langsung mengambilnya, kemudian berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya kembali, Terdakwa memutuskan membuang sepasang sepatu tersebut di atas jalan setapak yang terbuat dari corcoran rumah tersebut karena merasa kesulitan untuk membawanya, setelah itu turun kembali melalui sebuah pura yang ada di depan rumah, ketika sampai di tempat sepeda motor Terdakwa mencocokkan kunci yang sebelumnya diambil dengan sepeda motor tersebut yang ada di garasi, ketika dicocokkan dengan Honda Scoopy warna putih ternyata cocok dan langsung mengeluarkan Honda Scoopy warna putih tersebut kemudian mendorong Honda scoopy warna putih tersebut sekira 10 meter melewati rumah tersebut menuju ke arah keluar dari pelabuhan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda scoopy tersebut dan mengendarainya ke arah Denpasar selama sekira 1 (satu) minggu, kemudian karena uang yang didapatkan dari hasil mencuri tersebut sudah mulai habis Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Ketika sudah sampai di depan rumahnya, Terdakwa merasa ragu-ragu untuk membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut karena takut dicurigai kalau motor tersebut hasil curian, kemudian Terdakwa terus mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Amed, sekitar pukul 23.00 WITA hingga akhirnya sepeda motor tersebut habis bahan bakarnya dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan balik

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju Lombok dengan menumpang truk menuju pelabuhan Padangbai;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031 nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat dari Lombok menuju ke Bali yang mana Terdakwa menyeberang dari pelabuhan Lembar Lombok ke pelabuhan Padang Bai, kemudian setelah turun dari kapal di pelabuhan Padangbai Terdakwa kebingungan karena sudah tidak memiliki uang dan harus naik apa untuk pulang ke rumah, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang akan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan ketika berjalan kaki melewati sebuah rumah yang mana baru Terdakwa ketahui rumah tersebut adalah milik dari Saksi I Komang Gede Hastina, Terdakwa melihat di sela-sela pintu gerbang dari rumah tersebut ada 2 (dua) sepeda motor yaitu Honda Scoopy dan Honda Beat, melihat hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengambilnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka dan setelah berhasil masuk Terdakwa mengecek kedua sepeda motor tersebut yang tidak terkunci namun kunci kontak dari sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor sambil mencari-cari barang berharga di rumah tersebut, karena setelah gerbang dari rumah tersebut untuk memasuki ke dalam rumah masih ada pintu kayu yang terkunci dari dalam sehingga

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutuskan untuk memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut yang mana di atas terdapat jalan setapak dari cor-coran rumah tersebut, Terdakwa menuju ke bagian pura di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa turun di pura belakang rumah dan langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah dengan memiliki lorong diapit oleh 2 bangunan di kiri dan di kanan. Ketika Terdakwa berjalan di lorong tersebut mengarah keluar Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kunci yang berada di atas meja yang terletak di teras dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil salah satu kunci tersebut dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet yang kemudian Terdakwa buka isinya ada uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet tersebut di sebuah *bale* tersebut, kemudian Terdakwa kembali menelusuri sebuah lorong di rumah tersebut menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kayu yang terkunci tersebut namun Terdakwa tidak berhasil dan Terdakwa tidak mau terlalu memaksa membuka pintu tersebut karena takut penghuni rumah terbangun, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah melewati jalan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun ketika Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang sepasang sepatu tersebut di atas jalan setapak yang terbuat dari cor-coran rumah tersebut karena Terdakwa kesusahan untuk membawanya, setelah itu Terdakwa turun kembali melalui sebuah pura yang ada di depan rumah, ketika sampai di tempat sepeda motor Terdakwa mencocokkan kunci yang Terdakwa ambil dengan sepeda motor tersebut, ketika dicocokkan dengan Honda Scoopy ternyata cocok dan langsung Terdakwa mengeluarkan Honda Scoopy tersebut, mendorong Honda Scoopy sekira 10 meter melewati rumah tersebut menuju ke arah keluar dari pelabuhan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan mengendarainya ke arah Denpasar;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Denpasar selama sekira 1 minggu, kemudian karena uang yang sebesar Rp80.000,00

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh ribu rupiah) tersebut sudah mulai habis, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Ketika sudah sampai di depan rumah Terdakwa ragu-ragu untuk membawa sepeda motor tersebut karena takut dicurigai kalau motor tersebut hasil curian, kemudian Terdakwa terus mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Amed sekira pukul 23.00 WITA hingga akhirnya sepeda motor tersebut habis bahan bakarnya dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan balik kembali menuju Lombok dengan menumpang truk, karena Terdakwa takut pulang ke rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut sebelum mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa ke Denpasar kurang lebih satu minggu tidak ada tujuan, hanya keliling di daerah Jalan Gatot Subroto supaya tidak ketahuan pemilik yang di Karangasem, rencana Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa tidur di Denpasar di pinggir jalan di warung yang tidak terpakai;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, makan, minum, dan rokok, uang tersebut Terdakwa cukupkan untuk satu minggu karena Terdakwa waktu itu juga sudah pegang uang kurang lebih Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di sebuah gudang di daerah Amed, lalu Terdakwa menumpang truk pasir sampai di Kota Amlapura dan turun di pertigaan Kodim, setelah itu naik ojek yang mangkal di dekat Polsek Kota Karangasem dengan tujuan Padangbai, saat itu membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah tiba di Padangbai Terdakwa diam selama 2 (dua) hari dan tidur di *bale bengong* (tempat istirahat penumpang kapal), setelah itu Terdakwa berjalan kaki memasuki kapal tujuan ke Lombok tanpa membeli tiket atau karcis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031 nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna putih;
2. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; dan
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031 nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir diajukan ke persidangan karena diketahui telah mengambil barang milik Saksi I Komang Gede Hastina yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031 nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA bertempat di rumah Saksi I Komang Gede Hastina yang beralamat di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa selain mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa juga mengambil dan memindahkan barang-barang milik Saksi I Komang Gede Hastina lainnya, yaitu 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat dari Lombok menuju ke Bali yang mana Terdakwa menyeberang dari pelabuhan Lembar Lombok ke pelabuhan Padang Bai, kemudian setelah turun dari kapal di pelabuhan Padangbai Terdakwa kebingungan karena sudah tidak memiliki uang dan harus naik apa untuk pulang ke rumah, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang akan Terdakwa bawa pulang ke rumah

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp





dan ketika berjalan kaki melewati rumah milik Saksi I Komang Gede Hastina, Terdakwa melihat di sela-sela pintu gerbang dari rumah tersebut ada 2 (dua) sepeda motor yaitu Honda Scoopy dan Honda Beat, melihat hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengambilnya;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka dan setelah berhasil masuk Terdakwa memeriksa kedua sepeda motor tersebut dan dalam keadaan tidak terkunci namun kunci kontaknya tidak ada, kemudian Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor sambil mencari-cari barang berharga di rumah tersebut, karena setelah gerbang dari rumah tersebut untuk memasuki ke dalam rumah masih ada pintu kayu yang terkunci dari dalam sehingga Terdakwa memutuskan untuk memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut yang mana di atas terdapat jalan setapak dari cor-coran rumah tersebut, Terdakwa menuju ke bagian pura di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa turun di pura belakang rumah dan langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah dengan memiliki lorong diapit oleh 2 bangunan di kiri dan di kanan. Ketika Terdakwa berjalan di lorong tersebut mengarah keluar Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kunci yang berada di atas meja yang terletak di teras dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil salah satu kunci tersebut dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet berwarna putih yang kemudian Terdakwa buka dan berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut lalu memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet tersebut di *bale* tersebut, kemudian Terdakwa kembali menelusuri sebuah lorong di rumah tersebut menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kayu yang terkunci tersebut namun Terdakwa tidak berhasil dan Terdakwa tidak mau terlalu memaksa membuka pintu tersebut karena takut penghuni rumah terbangun, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah melewati jalan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun ketika Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



sepasang sepatu tersebut di atas jalan setapak yang terbuat dari cor-coran rumah tersebut karena Terdakwa kesusahan untuk membawanya, setelah itu Terdakwa turun kembali melalui sebuah pura yang ada di depan rumah, ketika sampai di tempat sepeda motor Terdakwa mencocokkan kunci yang Terdakwa ambil dengan sepeda motor tersebut, ketika dicocokkan dengan Honda Scoopy ternyata cocok dan langsung Terdakwa mengeluarkan Honda Scoopy tersebut dengan cara mendorongnya sekira 10 meter melewati rumah tersebut menuju ke arah keluar dari pelabuhan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan mengendarainya ke arah Denpasar;

5. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Denpasar selama sekira 1 minggu, kemudian karena uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut sudah mulai habis, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah Terdakwa di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Ketika sudah sampai di depan rumah Terdakwa ragu-ragu untuk membawa sepeda motor tersebut karena takut dicurigai kalau motor tersebut hasil curian, kemudian Terdakwa terus mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Amed sekira pukul 23.00 WITA hingga akhirnya sepeda motor tersebut habis bahan bakarnya dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dan balik kembali menuju Lombok dengan menumpang truk, karena Terdakwa takut pulang ke rumah Terdakwa sendiri;

6. Bahwa setelah Terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed, lalu Terdakwa menumpang truk pasir sampai di Kota Amlapura dan turun di pertigaan Kodim, setelah itu naik ojek di dekat Polsek Kota Karangasem menuju Padangbai, setelah tiba di Padangbai Terdakwa diam selama 2 (dua) hari dan tidur di *bale bengong* (tempat istirahat penumpang kapal), setelah itu Terdakwa berjalan kaki memasuki kapal tujuan ke Lombok tanpa membeli tiket atau karcis;

7. Bahwa uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membeli bensin, makanan, minuman dan rokok;

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Saksi I Gusti Ngurah Suantra, S.H. mendapatkan informasi terkait ditemukannya sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Saksi I Komang Gede Hastina di belakang sebuah gudang tempat penyimpanan alat selam

*Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp*



tepatnya di Jalan Ketut Natih, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan ke Polres Karangasem untuk penyelidikan lebih lanjut;

9. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Saksi I Gusti Ngurah Suantra, S.H. bersama tim mendapatkan informasi jika Terdakwa yang merupakan salah satu residivis curanmor sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Klungkung, kemudian atas dasar informasi tersebut Saksi I Gusti Ngurah Suantra, S.H. bersama tim menuju Rutan Kelas II B Klungkung untuk menemui Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi dengan hasil bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor di rumah milik Saksi I Komang Gede Hastina;

10. Bahwa Terdakwa sama sekali bukan pemilik dari barang-barang yang telah diambilnya dari korban, serta Terdakwa juga tidak pernah diberikan izin untuk mengambil maupun membawa pergi barang-barang dimaksud;

11. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “pencurian”;
2. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”; dan
3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “pencurian”:

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi “pencurian” haruslah dipenuhi unsur-unsur, antara lain: “Barangsiapa”, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan “dengan



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

1) Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Nengah Tirta Yana alias Komang Adi alias Lutir yang identitasnya adalah sama dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2) Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula, dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan korban yakni Saksi I Komang Gede Hastina, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031 nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I Komang Gede Hastina dari dalam rumah Saksi Korban tersebut yang beralamat di Jalan Pesagi Gang 1 Nomor 6 Amlapura, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengambil dan memindahkan barang-barang milik Saksi I Komang Gede Hastina berupa 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

- Bahwa fakta sebagaimana diuraikan di atas sejalan pula dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan telah memasuki area rumah milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa memasuki rumah korban atas nama Saksi I Komang Gede Hastina dengan cara awalnya Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka dan setelah berhasil masuk Terdakwa memeriksa kedua sepeda motor tersebut dan dalam keadaan tidak terkunci namun kunci kontaknya tidak ada, kemudian Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor sambil mencari-cari barang berharga di rumah tersebut, karena setelah gerbang dari rumah tersebut untuk memasuki ke dalam rumah masih ada pintu kayu yang terkunci dari dalam sehingga Terdakwa memutuskan untuk memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut yang mana di atas terdapat jalan setapak dari cor-coran rumah tersebut, Terdakwa menuju ke bagian pura di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa turun di pura belakang rumah dan langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah dengan memiliki lorong diapit oleh 2 bangunan di kiri dan di kanan. Ketika Terdakwa berjalan di lorong tersebut mengarah keluar Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kunci yang berada di atas meja yang terletak di teras dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil salah satu kunci tersebut dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet berwarna putih yang kemudian Terdakwa buka dan berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut lalu memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet tersebut di *bale* tersebut, kemudian Terdakwa kembali menelusuri sebuah lorong di rumah tersebut menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka pintu kayu yang terkunci tersebut namun Terdakwa tidak berhasil dan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tidak mau terlalu memaksa membuka pintu tersebut karena takut penghuni rumah terbangun, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah melewati jalan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun ketika Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang sepasang sepatu tersebut di atas jalan setapak yang terbuat dari cor-coran rumah tersebut karena Terdakwa kesusahan untuk membawanya, setelah itu Terdakwa turun kembali melalui sebuah pura yang ada di depan rumah, ketika sampai di tempat sepeda motor Terdakwa mencocokkan kunci yang Terdakwa ambil dengan sepeda motor tersebut, ketika dicocokkan dengan Honda Scoopy ternyata cocok dan langsung Terdakwa mengeluarkan Honda Scoopy tersebut dengan cara mendorongnya sekira 10 meter melewati rumah tersebut menuju ke arah keluar dari pelabuhan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan mengendarainya ke arah Denpasar;

- Bahwa Saksi Korban dalam keterangannya membenarkan barang miliknya sebagaimana telah disebutkan di atas telah hilang dari dalam rumah miliknya;

- Bahwa adanya kesesuaian antara keterangan Saksi Korban tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa sendiri, memberikan petunjuk yang jelas jika Terdakwa memang telah memasuki area rumah Saksi Korban tersebut, dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang senyatanya sama sekali bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

3) Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sederhana dipahami sebagai adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dan pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dimana akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat

*Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp*



sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam area rumah korban yakni Saksi I Komang Gede Hastina, Terdakwa memeriksa dua unit sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci namun kunci kontaknya tidak ada, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor sambil mencari-cari barang berharga di rumah tersebut, setelah Terdakwa mengambil salah satu kunci sepeda motor dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet berwarna putih yang berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut lalu memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet di *bale* tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang sepasang sepatu tersebut di atas jalan setapak yang terbuat dari corcoran rumah tersebut karena kesusahan untuk membawanya, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di tempat sepeda motor lalu mencocokkan kunci yang Terdakwa ambil dengan sepeda motor tersebut dan ternyata cocok dengan sepeda motor Honda Scoopy kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sekira 10 meter melewati rumah tersebut menuju ke arah keluar dari pelabuhan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke arah Denpasar serta digunakan berkeliling di sana sekira seminggu lamanya, selanjutnya sepeda motor tersebut juga dikendarai Terdakwa untuk kembali ke rumahnya di Banjar Dinas Seloni, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Ketika namun ketika sudah sampai di depan rumah Terdakwa ragu-ragu untuk membawa sepeda motor tersebut karena takut dicurigai kalau motor tersebut hasil curian kemudian Terdakwa terus mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Amed sekira pukul 23.00 WITA hingga habis bahan bakarnya dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang sebuah rumah di daerah Amed;
- Bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa secara nyata menunjukkan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperlakukan penuh barang-barang yang diambilnya dari dalam rumah korban yakni Saksi I Komang Gede Hastina yang beralamat di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri dan Terdakwa memiliki kewenangan penuh atas barang-barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban, serta Terdakwa sendiri tidak pernah diberikan hak atau kewenangan untuk mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut, apalagi menjualnya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai melawan hak;

- Bahwa unsur ini juga memiliki keterkaitan dengan pembuktian adanya kehendak sebagai sebuah kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang disadari atau diketahui oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hak, dan kesengajaan demikian adalah penentu dari adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana atas diri seseorang;

Menimbang bahwa dengan demikian jelas unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal memberikan pengertian:

- “malam” yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- “pekarangan tertutup” yakni suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb;
- “rumah” yakni tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi I Komang Gede Hastina yang diletakkan di dalam rumah dan tempat parkir sepeda motor milik Saksi I Komang Gede Hastina pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WITA dengan alamat di Jalan Pelabuhan Padangbai No. 11, Banjar Dinas Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan rincian: kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih di atas meja pada teras rumah, sebuah dompet berwarna putih yang di dalamnya berisi uang sejumlah 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dapur, sepasang sepatu berwarna hitam dari belakang rumah, dan sepeda motor Honda Scoopy warna dari tempat parkir sepeda motor;

Menimbang bahwa keterangan saksi maupun Terdakwa membenarkan terkait dengan serangkaian perbuatan mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan di atas dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 24.00 WITA, yang mana waktu tersebut berada dalam masa antara matahari telah terbenam dan sebelum terbit atau dipahami secara umum pada waktu tersebut dalam keadaan gelap, oleh karenanya sub unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam area rumah milik Saksi I Komang Gede Hastina dengan cara awalnya masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka, selanjutnya untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut yang mana di atas terdapat jalan setapak dari cor-coran rumah tersebut Terdakwa menuju ke bagian pura di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa turun di pura belakang rumah dan langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah dengan memiliki lorong diapit oleh 2 bangunan di kiri dan di kanan, dan ketika Terdakwa berjalan di lorong tersebut mengarah keluar Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kunci yang berada di atas meja yang terletak di teras dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil salah satu kunci tersebut dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet berwarna putih yang kemudian Terdakwa buka dan berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut lalu memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet tersebut di *bale* tersebut, kemudian Terdakwa kembali menelusuri sebuah lorong di rumah tersebut menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah melewati jalan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun ketika

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang sepasang sepatu tersebut di atas jalan setapak yang terbuat dari cor-coran rumah tersebut karena kesusahan membawanya, setelah itu Terdakwa turun kembali melalui sebuah pura yang ada di depan rumah, ketika sampai di tempat sepeda motor Terdakwa mencocokkan kunci yang diambil dengan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi dan Terdakwa membenarkan terkait dengan barang-barang milik Saksi I Komang Gede Hastina berada di dalam rumah dan area parkir sepeda motor yang dikelilingi oleh pagar, sehingga sub unsur dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan sub unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang bahwa pengertian “memanjat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Daring* yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, sementara dalam buku karangan R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengarahkan penggolongan “memanjat” sebagaimana catatan pada Pasal 99 yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Adapun yang dimaksudkan dengan “memanjat” selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp





melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa berangkat dari Lombok menuju ke Bali yang mana Terdakwa menyeberang dari pelabuhan Lembar Lombok ke pelabuhan Padang Bai, kemudian setelah turun dari kapal di pelabuhan Padangbai Terdakwa kebingungan karena sudah tidak memiliki uang dan harus naik apa untuk pulang ke rumah, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang akan Terdakwa bawa pulang ke rumah dan ketika berjalan kaki melewati rumah milik Saksi I Komang Gede Hastina, Terdakwa melihat di sela-sela pintu gerbang dari rumah tersebut ada 2 (dua) sepeda motor yaitu Honda Scoopy dan Honda Beat, melihat hal tersebut Terdakwa berniat untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa masuk dari pintu gerbang yang sedikit terbuka dan setelah berhasil masuk Terdakwa memeriksa kedua sepeda motor tersebut dan dalam keadaan tidak terkunci namun kunci kontaknya tidak ada, kemudian Terdakwa berniat masuk ke dalam rumah untuk mencari kunci sepeda motor sambil mencari-cari barang berharga di rumah tersebut, karena setelah gerbang dari rumah tersebut untuk memasuki ke dalam rumah masih ada pintu kayu yang terkunci dari dalam sehingga Terdakwa memutuskan untuk memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut yang mana di atas terdapat jalan setapak dari cor-coran rumah tersebut, Terdakwa menuju ke bagian pura di belakang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa turun di pura belakang rumah dan langsung berada di dalam pekarangan tengah rumah dengan memiliki lorong diapit oleh 2 bangunan di kiri dan di kanan. Ketika Terdakwa berjalan di lorong tersebut mengarah keluar Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah kunci yang berada di atas meja yang terletak di teras dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil salah satu kunci tersebut dan menaruhnya di kantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur dari rumah tersebut dan menemukan sebuah dompet berwarna putih yang kemudian Terdakwa buka dan berisi uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membawa dompet itu keluar dan Terdakwa duduk di sebuah *bale* di dalam rumah tersebut lalu memasukkan uang tersebut di kantong celana bagian belakang dan membuang dompet tersebut di *bale* tersebut, kemudian Terdakwa kembali menelusuri sebuah lorong di rumah tersebut menuju pintu keluar yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa

*Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp*



mencoba untuk membuka pintu kayu yang terkunci tersebut namun Terdakwa tidak berhasil dan Terdakwa tidak mau terlalu memaksa membuka pintu tersebut karena takut penghuni rumah terbangun, kemudian Terdakwa memutuskan untuk keluar dari rumah melewati jalan tempat Terdakwa masuk sebelumnya, namun ketika Terdakwa akan berjalan ke arah pura di belakang rumah Terdakwa melihat ada sepasang sepatu berwarna hitam dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah pura di belakang halaman rumah tersebut dan kembali memanjatnya, Terdakwa memutuskan membuang sepasang sepatu tersebut di atas jalan setapak yang terbuat dari cor-coran rumah tersebut karena Terdakwa kesusahan untuk membawanya, setelah itu Terdakwa turun kembali melalui sebuah pura yang ada di depan rumah, ketika sampai di tempat sepeda motor Terdakwa mencocokkan kunci yang Terdakwa ambil dengan sepeda motor tersebut, ketika dicocokkan dengan Honda Scoopy ternyata cocok dan langsung Terdakwa mengeluarkan Honda Scoopy tersebut dengan cara mendorongnya sekira 10 meter melewati rumah tersebut menuju ke arah keluar dari pelabuhan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan mengendarainya ke arah Denpasar;

Menimbang bahwa pada pokoknya perbuatan Terdakwa mengambil barang Saksi I Komang Gede Hastina dengan cara memanjat ke atas rumah melalui sebuah pura yang berada di pojok kanan dari rumah tersebut merupakan cara-cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, adapun untuk menggapai barang yang dimaksud lazimnya memasuki rumah melalui pintu yang telah ada, setelah itu barulah mendekati tempat dimana barang tersebut disimpan/ditempatkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pemidanaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp*



pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan adalah juga sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pembelajaran bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna putih dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam yang telah disita dari Saksi I Komang Gede Hastina, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031, nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina yang telah disita dari Saksi I Gusti Ngurah Suantra, S.H., maka dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Hastina;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Sepeda motor milik Saksi I Komang Gede Hastina dapat ditemukan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAIH TIRTA YANA alias KOMANG ADI alias LUTIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna putih;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih, tahun pembuatan 2015, nomor registrasi DK 8064 SS, nomor rangka MH1JFW111FK118031, nomor mesin JFW1E-1120544, BPKB atas nama I Komang Gede Hastina;dikembalikan kepada Saksi I Komang Gede Hastina;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh M. Thoriq Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28